

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Ta

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pelayanan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yaitu :

- 1. Layanan Pembuatan Kartu Keluarga
- 2. Layanan Pembuatan KTP Elektronik
- 3. Layanan Pembuatan KIA
- 4. Layanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah / Datang
- 5. Layanan Akta Pencatatan Kelahiran
- 6. Layanan Akta Pencatatan Kematian
- 7. Layanan Akta Pencatatan Perkawinan
- 8. Layanan Akta Pencatatan Perceraian
- 9. Layanan Akta Pengakuan Anak
- 10.Layanan Akta Pengesahan Anak
- 11.Layanan Akta Pengangkatan Anak

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

1. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pembuatan Kartu Keluarga Nama Unit Pelayanan

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 a. Tersedia Mesin Antri; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; f. Tersedia Toilet disabilitas; g. Tersedia ruang ibu menyusui; h. Tersedia tempat bermain anak; i. Tersedia fasilitas Moshala; j. Tersedia fasilitas kantin; k. Tersedia fasilitas fotocopy; l. Tersedia ruang khusus merokok; m. Tersedia pojok baca; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan o. Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		d. Mengetahui persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas
	Internal	Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
7	Jaminan	1. Blanko Kartu Keluarga menggunakan kertas HVS A4 80
	Keamanan	gram berwarna putih.
		2. Blanko Kartu Keluarga ditanda tangani secara
		elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja	Secara berkala setiap bulan
	Pelaksana	

Kandangan, 17 Januari 2023 KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGALSE

1. STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pembuatan Kartu Keluarga

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Kartu Keluarga Lama Fotocofy akta kelahiran Fotocofy akta kematian Fotocofy KTP el Fotocofy ijazah Fotocofy buku nikah Fotocofy paspor (bila ada)
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon layanan adminduk tiba di dinas dukcapil Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Pemohonmenyerahkan berkas ke Petugas Pelayanan; Petugas Pelayanan menyerahkan berkas ke Petugas Verifikasi; Petugas Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan diteruskan kepada operator Pendaftaran Penduduk, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon; Petugas Pendaftaran Penduduk melakukan entry data ke dalam database kependudukan, mencetak Kartu Keluarga dan menyampaikannya kepada KepalaDinas; Kepala Dinas Menandatangani Kartu Keluarga secara elektronik (TTE) dan meneruskannya kepada Petugas Verifikasi untuk diserahkan kepada Pemohon;

3	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Kartu Keluarga
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

Kandangan, 17 Januari 2023 KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

2. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pembuatan KTP elektronik Nama Unit Pelayanan

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 a. Tersedia Mesin Antri; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; f. Tersedia Toilet disabilitas; g. Tersedia ruang ibu menyusui; h. Tersedia tempat bermain anak; i. Tersedia fasilitas Moshala; j. Tersedia fasilitas kantin; k. Tersedia fasilitas fotocopy; l. Tersedia ruang khusus merokok; m. Tersedia pojok baca; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan o. Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		d. Mengetahui persyaratan Pembuatan KTP el; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.	
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas	
	Internal	2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
5	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu	
7	Jaminan	1. Blanko KTP berlatar gambar kepulauan Indonesia	
	Keamanan	2. Blanko KTP berisi data NIk, Nama, Tempat, Tanggal	
	neamanan	bulan dan tahun lahir dstnya	
8	Evaluasi Kinerja	Secara berkala setiap bulan	
	Pelaksana	-	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

2. STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan : Pembuatan KTP Elektronik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Kartu Kaluarga Kartu Identitas Anak (Jika Memiliki)
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon layanan adminduk tiba di dinas dukcapil Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Pemohon memasukan berkas kepetugas pelayanan Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepetugas verifikasi, jika berkas lengkap dan valid akan diproses dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi. petugas verifikasi memasukkan berkas kepada Kasi Pekayanan Dokumentasi Kependudukan untuk dibubuhkan paraf. setelah diparaf, pemohon direkam oleh Operator Perekam KTP elektronik. Setelah perekaman langsung pencetakan KTP elektronik. Petugas verifikasi Mencatat dalam buku tanda terima dan menyerahkan KTP el kepada Pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan KTP Elektronik
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

3. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 a. Tersedia Mesin Antri; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; f. Tersedia Toilet disabilitas; g. Tersedia ruang ibu menyusui; h. Tersedia tempat bermain anak; i. Tersedia fasilitas Moshala; j. Tersedia fasilitas kantin; k. Tersedia fasilitas fotocopy; l. Tersedia ruang khusus merokok; m. Tersedia pojok baca; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan o. Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		d. Mengetahui persyaratan Pembuatan KIA;		
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan		
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat		
		waktu.		
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas		
	Internal	2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang		
	,			
6	Jaminan Pelayanan	Dolovonon Tonot Walsty		
О	Janiman Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu		
7	Jaminan	1. Blanko KIA berlatar gambar kepulauan Indonesia		
/	Jaminan			
	Keamanan	2. Blanko KIA berisi data NIk, Nama, Tempat, Tanggal		
		bulan dan tahun lahir dstnya		
8	Evaluasi Kinerja	Secara berkala setiap bulan		
	Pelaksana			
	1 010111011101			

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGAL SE

3. STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Layanan : Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Mengisi formulir Fotocofy kartu keluarga Fotocofy akta kelahiran Fotocofy KTP orang tua Usia diatas lima tahun melampirkan pasphoto 2X3 dua lembar berwarna
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Pemohon menyerahkan berkas ke Petugas Verifikasi; Petugas Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan diproses, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon; Petugas verfikasi melakukan entry data dan mencetak Kartu Identitas Anak KIA selesai, petugas pelayanan menyerahkan KIA kepada Pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

4. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

: Pembuatan Surat Keterangan Pindah/datang WNI Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		 Mengetahui persyaratan Pembuatan Suket pindah WNI Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Pindah/datang WNI menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih. Blanko Pindah/datang WNI ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGAL SE

4. STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan: Pembuatan Pindah Datang WNI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	O didin
		1. Mengisi formulir pindah F1.03
		2. Kartu Keluarga Asli Pemohon
		3. KTP Asli
		4. Surat Keterangan Pindah WNI dari Daerah Asal jika datang ke Kab. HSS
2	Sistem/mekenisme/prosedur	
		Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office;

3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah / Datang WNI
6	Penanganan / Pengaduan / saran	Tim Pengaduan Masyarakat
	/ Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING **5**.

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pembuatan Akta Kelahiran

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 	
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 1. Tersedia Mesin Antri ;	
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; 	

		4. Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran 5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.	
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 	
5	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Akta Kelahiran menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih. Blanko akta kelahiran ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang 	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGALSE

5. STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Layanan : Pembuatan Akta Kelahiran

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Mengisi formulir permohonan akta kelahiran Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Buku Nikah Orang Tua Fococopy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas.
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Pemohon memasukan berkas kepetugas pelayanan Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepetugas verifikasi, jika berkas lengkap dan valid akan diproses dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi. Petugas Verfikasi memasukkan berkas pemohon ke kasi Pencatatan Sipil untuk diberikan disposisi dan meneruskannya ke operator Capil. Operator Capil Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan,dan mencetak draf akta kelahiran. Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memaraf draft Akta Kelahiran. Kepala dinas menandatangani dokumen akta kelahiran yang selanjutnya diserahkan ke operator Capil menyerahkan dokumen Akta

		Kelahiran kepada Pemohon
3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Kelahiran
6	Penanganan / Pengaduan / saran / Masukan	Tim Pengaduan Masyarakat

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

6. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Layanan : Pembuatan Akta Kematian

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-

		undangan tentang pelayanan publik; 4. Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Kematian 5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
5	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Akta Kematian menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih. Blanko Akta Kematian ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

6.STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan : Pembuatan Akta Kematian

No	Komponen	Uraian
1	Romponen Persyaratan Sistem/mekenisme/prosedur	1. Fotocopy Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kades/ Lurah setempat 2. Fotocopy Kartu Keluarga Almarhum 3. Fotocopy KTP Almarhum
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Petugas Pelayanan Menerima berkas permohonan Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pemohon Kasi Pencatatan Sipil Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil. Operator Capil memberikan melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan,dan mencetak draf akta kematian Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memaraf draf akta kematian Kepala Dinas Dukcatpil menandatangani secara elektronik (TTE) akta kematian Operator CapilMenyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Kematian
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

DINAS KEPENDUDUR DAN PENCATATAN S

7. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pembuatan Akta Perkawinan

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Perkawinan

		5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.	
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 	
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Akta Perkawinan menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih. Blanko Akta Perkawinan ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang 	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGALSE

7. STANDAR PELAYANAN SE 8. RVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan: Pembuatan Akta Perkawinan

Komponen	Uraian
	Ordian
	Surat keterangan perkawinan dari Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan / Salinan Penetapan Pengadilan
	2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
	3. Surat keterangan dari Desa/ Kelurahan
	4. Fotocopy KTP/ KK yang dilegalisir pejabat yang berwenang
	5. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar
	6. Fotocopy KTP 2 orang saksi
Sistem/mekenisme/prosedur	
	1. Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office;
	 Petugas Pelayanan Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. Kasi Pencatatan Sipil Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil. Operator memberikan Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan,dan mencetak draf akta Perkawinan. Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memara fdraf akta Perkawinan Kepala Dinas menandatangani draf akta Perkawinan. Operator Menyerahkan kutipan akta Perkawinan kepada pemohon.
	Komponen Persyaratan

3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Perkawinan
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI

SUNGALSE

9. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pembuatan Akta Perceraian Nama Unit Pelayanan

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		4. Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Perceraian	
		5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan	
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat	
		waktu.	
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas	
	Internal	2. Kabid Pencatatan Sipil	
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu	
	,	J I	
7	Jaminan	1. Blanko Akta Perceraian menggunakan kertas HVS A4	
	Keamanan	80 gram berwarna putih	
		2. Blanko Akta Perceraian ditanda tangani secara	
		elektronik oleh pejabat yang berwenang	
8	Evaluasi Kinerja	Secara berkala setiap bulan	
	Pelaksana	_	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

DINAS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SI

SUNGALSE

8.STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan : Pembuatan Akta Perceraian

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	
		Keputusan PN yang telah mempunyai Hukum tetap
		2. Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan
		3. Fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan
		4. Paspoto 4x6 sebanyak 6 lembar
2	Sistem/mekenisme/prosedur	
		Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office;
		2. Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office;
		3. Petugas Pelayanan Menerima berkas
		permohonan 4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi
		kelengkapan .
		5. Kasi Pencatatan Sipil Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil.
		6. Operator Capil melakukan proses <i>entry</i> data ke
		dalam <i>database</i> kependudukan,dan mencetak draf akta Perceraian.
		7. Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memaraf
		draf akta Perceraian
		8. Kepala Dinas menandatangani draf akta Perceraian.
		9. Operator Capil Menyerahkan kutipan akta
		Perceraian kepada pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Perceraian
6	Penanganan / Pengaduan / saran / Masukan	Tim Pengaduan Masyarakat
	Saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

9.STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pembuatan Akta Pengakuan Anak

Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;

		 Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Pengakuan Anak Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Kabid Pencatatan Sipil
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Akta Pengakuan Anak menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih Blanko Akta Pengakuan Anak ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGALSE

9.STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jenis Layanan : Pembuatan Akta Pengakuan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Petugas Pelayanan menerima berkas pemohonan beserta kelengkapan Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas Kasi Pencatatan Sipil memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil. Operator Capil memberikan melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan, dan mencetak draf akta Pencatatan Pengakuan Anak. Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memaraf draf akta Pencatatan Pengakuan Anak. Kepala Dinas menandatangani draf akta Pencatatan Pengakuan Anak. Operator Capil Menyerahkan kutipan akta Pencatatan Pengakuan Anak kepada pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Pengakuan Anak
6	Penanganan / Pengaduan / saran / Masukan	Tim Pengaduan Masyarakat
	Saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI

10.STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pembuatan Akta Pengesahan Anak Jenis Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta Pengesahan

		Anak 5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Kabid Pencatatan Sipil
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan	 Blanko Akta Pengesahan Anak menggunakan kertas HVS 80 A4 gram berwarna putih Blanko Akta Pengesahan Anak ditanda tangani secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala setiap bulan

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGAL SE

10.STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Layanan : Pembuatan Akta Pengesahan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat pengantar dari RT dan diketahui kepala desa/lurah Kutipan akta kelahiran Fotokopi kartu keluarga dan KTP pemohon Fotokopi kutipan akta perkawinan /buku nikah
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan, Kasi Pencatatan Sipil Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil. Operator Capil melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan,dan mencetak draf akta Pencatatan Pengesahan Anak. Kasi Pencatatan Sipil Mengoreksi dan memaraf draf akta Pencatatan Pengesahan Anak. Kepala Dinas menandatangani draf akta Pencatatan Pengesahan Anak. Operator Capil menyerahkan kutipan akta Pencatatan Pengesahan Anak kepada pemohon.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Pengesahan Anak
6	Penanganan / Pengaduan /	Tim Pengaduan Masyarakat
	saran / Masukan	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

11.STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Layanan : Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	 Tersedia Mesin Antri; Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; Tersedia fasilitas kebersihan; Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; Tersedia Toilet disabilitas; Tersedia ruang ibu menyusui; Tersedia tempat bermain anak; Tersedia fasilitas Moshala; Tersedia fasilitas kantin; Tersedia fasilitas fotocopy; Tersedia ruang khusus merokok; Tersedia pojok baca; Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan Tersedia ruang konsultasi / pengaduan
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; Memahami dengan baik peraturan perundang-

		undangan tentang pelayanan publik;
		4. Mengetahui persyaratan Pembuatan Akta
		Pengangkatan Anak
		5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas
	Internal	2. Kabid Pencatatan Sipil
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Tepat Waktu
	,	J 1
7	Jaminan	1. Blanko Akta Pengangkatan Anak menggunakan kertas
	Keamanan	HVS A4 80 gram berwarna putih
		2. Blanko Akta Pengangkatan Anak ditanda tangani
		secara elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang
8	Evaluasi Kinerja	Secara berkala setiap bulan
	Pelaksana	

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos

SUNGALS

11.STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY

Nama Unit Pelayanan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Layanan : Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon
2	Sistem/mekenisme/prosedur	 Pemohon menyampaikan keperluan pembuatan dokumen adminduk ke front office; Petugas Pelayanan Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan / persyaratan Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. Kasi Pencatatan Sipil Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil. Operator Capil melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan,dan mencetak draf akta Pencatatan Pengangkatan Anak. Kasi Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf akta Pencatatan Pengangkatan Anak. Kepala Dinas menandatangani draf akta Pencatatan Pengangkatan Anak. Operator Capil Menyerahkan kutipan akta Pencatatan Pengangkatan Anak kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Pembuatan Akta Pengangkatan Anak
6	Penanganan / Pengaduan / saran / Masukan	Tim Pengaduan Masyarakat

Kandangan, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS,

BARDAMAINI, S. Sos